



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 400.7.1 / 417 / 2025

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai penyelenggara pelayanan publik RSJD Dr. Arif Zainudin telah ditetapkan Keputusan Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin Nomor : 000.8.3.2/320/2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada RSJD Dr. Arif Zainudin;
- b. bahwa guna optimalisasi pelayanan publik pada RSJD Dr. Arif Zainudin maka Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan kembali Keputusan Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin tentang Standar Pelayanan Publik pada RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

9. Peraturan Daerah (2)

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.1/261/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA** : Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU antara lain sebagai berikut :
1. Pelayanan Rawat Jalan
 2. Pelayanan Rawat Inap
 3. Pelayanan IGD
 4. Pelayanan Farmasi
 5. Pelayanan Radiologi
 6. Pelayanan Laboratorium
 7. Pelayanan Rehabilitasi Medik
 8. Pelayanan Rehabilitasi Psikososial
 9. Pelayanan Psikologi
 10. Pelayanan Rekan Medik
 11. Pelayanan Diklat
 12. Pelayanan Gigi dan Mulut
 13. Pelayanan ICU
 14. Pelayanan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja
- KETIGA** : Rincian Standar Pelayanan masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA (3)

- KEEMPAT : Direktur RSJD dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah wajib menyusun, menetapkan maklumat pelayanan sebagai janji dan/atau komitmen pelaksanaan Standar Pelayanan Publik.
- KELIMA : Standar Pelayanan dalam Keputusan ini wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KEENAM : Rincian Standar Pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan langsung dengan sesuai kebutuhan informasi masyarakat serta wajib dipublikasi-kan.
- KETUJUH : Direktur RSJD dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah menetapkan petugas khusus layanan dan petugas pengelola pengaduan.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin Nomor : 000.8.3.2/320/2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada RSJD Dr. Arif Zainudin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : SURAKARTA

Pada Tanggal :



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN
 PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 400.7.1/ /2024
 TANGGAL :

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH


1. JENIS LAYANAN : RAWAT JALAN

A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Sudah mendapat bukti pendaftaran
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Melakukan pendaftaran di anjungan. 2. Menuju tempat pendafrtran untuk penyesuaian data 3. Dilakukan assement oleh perawat 4. Menuju ruang dokter, dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis yang dituju. 5. Menuju ruang tindakan bila diperlukan 6. Menuju ruang farmasi untuk pengambilan obat 7. Menuju kasir bagi pasien yang bukan BPJS 8. Pulang atau 9. Menuju ruang perawatan bagi yang rawat inap. 10. Alur. a. Pasien Umum <div style="margin-top: 10px;"> <pre> graph TD A[Pendaftaran] --> B[Pemeriksaan Oleh] B --> C[Pemeriksaan Dokter Spesialis] C --> D[Rawat Jalan] C --> E[Rawat Inap] D --> F[Penunjang] D --> G[Non Penunjang] F --> H[Apotek] G --> H H --> I[Kasir] I --> J[Pulang] E --> K[Apotek] K --> L[Kasir] L --> M[Ruang Perawatan] </pre> </div>

b. Pasien BPJS



c. Fast Track



3.	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran online maksimal sehari sebelum pemeriksaan - Pendaftaran langsung buka 07.00 -14.30 WIB Senin - Kamis - Pendaftaran langsung 07.00 - 12.00 WIB Jumat - Pelayanan buka jam 07.30 - 15.30 WIB Senin - Kamis - Pelayanan buka jam 07.30 - 14.00 WIB Jumat
4.	Biaya/tarif	<p>Untuk yang biaya tarif dasarnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ● Pergub Jawa Tengah Nomor 34 tahun 2024 tentang penyesuaian tarif retribusi daerah atas pelayanan yg diselenggarakan oleh BLUD Rumah Sakit Daerah. ● Perdir RSJD Dr. Arif Zainudin nomor 900.1.1.3/1168/2024 tentang penyesuaian tarif retribusi pada BLUD RSJD Dr. Arif Zainudin
5.	Produk pelayanan	<p>Hasil pelayanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan medis dan peresepan - Surat keterangan kesehatan (mediko legal) - Tindakan medis - Tindakan keperawatan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung di Ruang Pengaduan 2. Tertulis melalui kotak saran RSJD Dr.Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah 3. Saluran Telepon : (0271) 641442 4. Hotline Service : 082-323-000-333 5. Website : https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id 6. Facebook : RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta 7. Twitter : @RSJD_Surakarta 8. Instagram : @rsjd_surakarta 9. Lapor Gubernur : laporgub.jatengprov.go.id 10. SP4N – Lapor! : https://www.lapor.go.id

B. MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang - undang nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran.2. Undang - undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.3. Undang - undang nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit.4. Undang - undang nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa.5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan JKN.6. Undang - undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.7. Undang - undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none">- Tempat pendaftaran untuk pasien BPJS / JAMKESDA dan pasien umum melalui anjungan.- Akses khusus difabel- Sistem pemanggilan elektronik (Anjungan mandiri untuk antrian hingga pemanggilan pasien)- Ruang tunggu yang cukup nyaman- Pemanggilan pasien menggunakan system elektronik- Sistem pencatatan dengan E-Rekam Medik yang sudah terintegrasi.- Pelayanan dalam 1 lantai- Kamar mandi umum dan kamar mandi difabel- Ruang Laktasi- Ruang pojok BPJS- Ruang pojok pengiriman obat via POS
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none">- 7 orang Dokter Spesialis Jiwa- 1 orang Dokter Spesialis Saraf- 1 orang Dokter Spesialis Penyakit Dalam- 1 orang Dokter Spesialis Kesehatan Anak- 1 orang Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin- 1 orang Dokter Spesialis Kesehatan Fisik dan Rehabilitasi Medik- 12 orang Dokter Umum- 5 orang S1 Keperawatan- 1 orang D4 Keperawatan- 7 orang D3 Keperawatan
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan oleh atasan langsung;2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI)3. Sistem pelaporan bulanan
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- 28 orang- Uraian tugas Perawat Membuat asuhan keperawatan, memeriksa vital sign, tinggi badan dan berat badan- Uraian tugas dokter Memeriksa pasien dan menuliskan hasil pemeriksaan di rekam medis dan memberikan instruksi pemeriksaan penunjang apabila diperlukan dan membuat ketatalaksanaan pasien.

6.	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> – Pelanggan yang memenuhi persyaratan pendaftaran mendapat pelayanan medis dan / atau penunjang medis – Pelanggan dilayani sesuai dengan waktu pelayanan – Pelayanan diberikan sesuai urutan antrian
7.	Jaminan keamanan & keselamatan pelayanan	<p>RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah telah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lulus Paripurna Akreditasi KARS tahun 2022 2. Terdapat jalur evakuasi 3. Terdapat APAR 4. Tersedia CCTV di area tertentu 5. Tersedia tim Code Blue 6. Tersedia APD 7. Data-dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 8. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dilakukan dengan melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi 2. Evaluasi Kinerja dilakukan tiap 3 bulan 3. Laporan Indikator Mutu 4. Laporan SPM

2. JENIS LAYANAN : RAWAT INAP

A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat perintah/instruksi rawat inap dari Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dari rawat jalan/IGD. 2. Untuk Pasien dengan penjamin asuransi kesehatan, Kelengkapan Surat Jaminan Rawat Inap maksimal (3x24 Jam hari kerja) harus terpenuhi.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendaftaran di tempat pendaftaran pasien rawat inap. 2. Mendapatkan informasi dari petugas tentang : <ul style="list-style-type: none"> – Ketersediaan tempat tidur – Tarif kelas perawatan (III/II/I/VIP/VVIP). – Informasi Dokter yang akan merawat – Persetujuan ketentuan umum, Hak dan Kewajiban pasien serta Peraturan Rumah Sakit tentang Rawat Inap 3. Pasien BPJS mendapatkan kelas perawatan sesuai dengan haknya 4. Apabila kelas sesuai haknya penuh maka pasien BPJS diberikan titip kelas satu tingkat dibawah/diatasnya. 5. Pasien BPJS kecuali pasien kelas tiga, berhak naik kelas satu tingkat/dua tingkat diatasnya. 6. Pasien mendapatkan gelang identitas pasien dan kartu tunggu untuk penanggung jawab. 7. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan/kondisi pasien. <p>Alur pelayanan rawat inap (BPJS, JAMKESDA)</p> <pre> graph TD IGD[IGD] --> TPPRI[Pendaftaran TPPRI] IRJ[Instalasi Rawat Jalan] --> TPPRI TPPRI --> RRI[Ruang Rawat Inap (Sesuai Kelas)] RRI --> Tindakan[Tindakan/pemeriksaan penunjang sesuai dengan kebutuhan pasien] Tindakan --> Pulang[Pulang] Tindakan --> Rujuk[Rujuk] Tindakan --> Meninggal[Meninggal] </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	<p>Pendaftaran : 30 menit</p> <p>Mendapatkan Kamar/ruangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Waktu tersebut menyesuaikan dengan ketersediaan tempat tidur yang kosong * Lama perawatan menyesuaikan dengan kondisi pasien

4.	Biaya/tarif	<p>Untuk yang biaya tarif dasarnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ● Pergub Jawa Tengah Nomor 34 tahun 2024 tentang penyesuaian tarif retribusi daerah atas pelayanan yg diselenggarakan oleh BLUD Rumah Sakit Daerah. ● Perdir RSJD Dr. Arif Zainudin nomor 900.1.1.3/1168/2024 tentang penyesuaian tarif retribusi pada BLUD RSJD Dr. Arif Zainudin
5	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang rawat inap 2. Surat keterangan dirawat 3. Pelayanan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) 4. Hasil pemeriksaan penunjang 5. Surat Kontrol 6. Resume Pulang 7. Surat rujukan, surat keterangan meninggal dunia
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung di Ruang Pengaduan 2. Tertulis melalui kotak saran RSJD Dr.Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah 3. Saluran Telepon : (0271) 641442 4. Hotline Service : 082-323-000-333 5. Website : https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id 6. Facebook : RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta 7. Twitter : @RSJD_Surakarta 8. Instagram : @rsjd_surakarta 9. Lapor Gubernur : laporgub.jatengprov.go.id 10. SP4N – Lapori! : https://www.lapor.go.id

B. MANUFACTURING


1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; 4. Permenkes RI nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan 5. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020,
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang perawatan sesuai kelas 2. Nurse Station 3. Kamar mandi 4. TV 5. AC 6. Kipas angin 7. Lemari pakaian 8. Tempat tidur 9. Ruang tunggu 10. Wifi 11. Audiovisual 12. <i>Garden Healing</i>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis 2. Dokter Umum 3. Perawat Spesialis 4. S1 Keperawatan+Ners 5. D3 Keperawatan

		6. Apoteker 7. Psikolog 8. Nutrisionis 9. Rehab Medik 10. Petugas Administrasi 11. Pramu ruang
4.	Pengawasan internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) 3. Laporan bulanan dan tahunan
5.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana 1. 9 Orang Dokter Spesialis Jiwa 2. 1 Orang Dokter Spesialis Syaraf 3. 1 Orang Dokter Spesialis Penyakit Dalam 4. 1 Orang Dokter Spesialis Kesehatan Anak 5. 1 Orang Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin 6. 1 Orang Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 7. 13 Orang Dokter Umum 8. 127 Orang S1 Keperawatan 9. 83 Orang D3 Keperawatan 10. Tenaga penunjang (Gizi, Farmasi, Psikologi, Laboratorium, Rehab medik)
6.	Jaminan pelayanan	1. Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan pedoman keselamatan pasien rumah sakit 2. Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan SPO yang berlaku di rumah sakit
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	RSJD dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah telah: 1. Lulus Paripurna Akreditasi KARS tahun 2022 2. Terdapat jalur evakuasi 3. Terdapat APAR 4. Tersedia CCTV di area tertentu 5. Tersedia tim Code Blue 6. Tersedia APD
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilakukan dengan melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi 2. Evaluasi Kinerja dilakukan tiap 3 bulan 3. Laporan Indikator Mutu 4. Laporan SPM

3. JENIS LAYANAN : GAWAT DARURAT

A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk BPJS <ul style="list-style-type: none"> - Kartu BPJS / KTP / KK 2. Untuk Jamkesda <ul style="list-style-type: none"> - Yang bertanggung Kabupaten Sragen, Sukoharjo dan Pacitan - Rujukan Puskesmas (asli) - Foto kopi KTP (2 lembar) - Foto kopi KK (2 lembar) - Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan dan kecamatan / jamkesda / saraswati - Surat keterangan dari DKK setempat asli dan copy 2 lembar 3. Untuk pasien umum <ul style="list-style-type: none"> - Identitas diri (KTP/KK/Identitas lain)
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Dilakukan Triase oleh petugas, keluarga / penanggung jawab pasien melakukan pendaftaran. 3. Bila tidak bisa ditangani RSJ dilakukan proses rujuk 4. Bisa ditangani dilakukan pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan penunjang 5. konsultasi dokter Spesialis 6. tindakan medis 7. penanganan selanjutnya sesuai advis dokter (rawat jalan, rawat inap, rujuk). 8. Rawat jalan : penyelesaian administrasi, pengambilan obat di farmasi. 9. Rawat Inap : penempatan pasien sesuai dengan kelas rawat inap dan kondisi 10. Rujuk : petugas melengkapi dokumen dan memproses sistem rujukan/sisrut. Merujuk pasien ke RS tujuan setelah mendapat jawaban

Alur Pelayanan IGD :



3.	Jangka waktu penyelesaian	Respon time : 5 menit Waktu pelayanan di IGD : 90 menit Observasi di IGD : 6 jam
4	Biaya/tarif	Untuk yang biaya tarif dasarnya : <ul style="list-style-type: none"> ● Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ● Pergub Jawa Tengah Nomor 34 tahun 2024 tentang penyesuaian tarif retribusi daerah atas pelayanan yg diselenggarakan oleh BLUD Rumah Sakit Daerah. ● Perdir RSJD Dr. Arif Zainudin nomor 900.1.1.3/1168/2024 tentang penyesuaian tarif retribusi pada BLUD RSJD Dr. Arif Zainudin

5	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Pasien; 2. Sistem Komunikasi IGD; 3. Pelayanan Triase; 4. Pengisian <i>Informed Consent</i>; 5. Transportasi Pasien; 6. Pelayanan <i>False Emergency</i>; 7. Pelayanan <i>Visum Et Repertum</i>; 8. Pelayanan <i>Death On arrival (DOA)</i>; 9. Sistem Informasi Pelayanan Pra Rumah Sakit; 10. Sistem Rujukan; 11. Program Penjemputan Pasien (Payjem)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung di Ruang Pengaduan 2. Tertulis melalui kotak saran RSJD Dr.Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah 3. Saluran Telepon : (0271) 641442 4. Hotline Service : 082-323-000-333 5. Website : https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id 6. Facebook : RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta 7. Twitter : @RSJD_Surakarta 8. Instagram : @rsjd_surakarta 9. Lapor Gubernur : laporgub.jatengprov.go.id 10. SP4N – Lapor! : https://www.lapor.go.id
B. MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; 5. Peraturan Menteri Kesehataan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan program JKN; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republic Indonesia no 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit

2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Triase 2. Ruangan resusitasi terdiri dari 1 (satu) tempat tidur, 3. Ruangan tindakan bedah terdiri dari 1 (satu) tempat tidur, 4. Ruangan observasi/ tindakan non bedah terdiri dari 2 (dua) tempat tidur, 5. Ruangan isolasi terdiri dari 1 (satu) tempat tidur, 6. Ruangan khusus psikiatri terdiri dari 3 (tiga) tempat tidur 7. Ruang Intermediate (Ruang Transit Pasien) terdiri 1 (satu) tempat tidur. 8. Nurses Station. 9. Ruang Admisi dan TPPRI 10. Ruang Farmasi 11. Ruang jaga dokter 12. Kamar mandi 2 (dua) 13. Ruang dekontaminasi (1)
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pagi <ul style="list-style-type: none"> -7 (tujuh) orang dengan standar minimal bersertifikat ACLS / BTCLS -1 Orang Ka Inst. -1 Orang Ka Ru -1 Orang Dokter Jaga -3 Orang Perawat Pelaksana - 1 orang koordinator Farmasi - 1 orang admisi - 1 orang kasir 2. Dinas Siang <ul style="list-style-type: none"> - 5 (lima) orang dengan standar minimal bersertifikat ACLS/BTCLS - 1 Orang Penanggung Jawab Shift - 1 Orang Dokter jaga Instalasi Gawat Darurat - 2 Orang Perawat Pelaksana - 1 orang koordinator Farmasi - 1 orang admisi - 1 orang kasir 3. Dinas Malam <ul style="list-style-type: none"> - 5 (lima) orang dengan standar minimal bersertifikat ACLS/BTCLS - 1 Orang Penanggung Jawab Shift - 1 Orang Dokter jaga Instalasi Gawat Darurat - 2 Orang Perawat Pelaksana - 1 orang koordinator Farmasi - 1 orang admisi - 1 orang kasir
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana Sama SDM No	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang kepala instalasi dokter Sp.KJ. Uraian Tugas : mengatur dan mengkoordinasikan seluruh pelayanan igd, mengawasi dan bertanggung jawab atas kelancaran tugas di IGD 2. 1 Orang Kepala ruang sarjana keperawatan profesi Ners

		<p>Uraian Tugas : menilai dan mengndalikan pelaksanaan asuhan keperawatan yang telah di tentukan, mengatur dan mengkoordinasi seluruh kegiatan pelayanan di ruang rawat melalui kejasama dengan petugas lain</p> <p>3. 1 Orang penanggung jawab sift sarjana keperawatan profesi ners Uraian Tugas : melakukan persiapan pergantian sift, melakukan koordinasi tim, Memberikan tugas kepada perawat pelaksana agar memberikan asuhan keperawatan berdasarkan kebutuhan pasien serta selalu mendokumentasikannya</p> <p>4. 2 orang perawat pelaksana D3 Keperawatan Uraian Tugas : Melakukan pengkajian dasar, Komunikasi teraupetik, edukasi, melakukan Tindakan keperawatan, mendokumentasikan Tindakan keperawatan</p>
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan pedoman keselamatan pasien rumah sakit 2. Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan SPO yang berlaku di rumah sakit 3. Sesuai dengan Hak dan Kewajiban Pasien
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>RSJD dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah telah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lulus Paripurna Akreditasi KARS tahun 2022 2. Terdapat jalur evakuasi 3. Terdapat APAR 4. Tersedia CCTV di area tertentu 5. Tersedia tim Code Blue 6. Tersedia APD
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan pelaporan indikator mutu di Instalasi Gawat Darurat 3. Laporan Kinerja Instalasi

4. JENIS LAYANAN : LABORATORIUM

A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendaftar 2. Pasien dikonsulkan oleh dokter untuk melakukan pemeriksaan laboratorium 3. Pasien umum menuju ke laboratorium dengan membawa lembar permintaan pemeriksaan laboratorium
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Prosedur Operasional 2. Alur pelayanan <pre> graph TD A[Informasi hasil pemeriksaan] --> B[Pasien] B --> C[Rawat Jalan /IGD /Rawat Inap] C --> D[Laboratorium : Pengambilan Speciment Pemeriksaan Speciment] D --> A </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu penyelesaian hasil pemeriksaan laboratorium adalah 120 menit.
4.	Biaya/tarif	Untuk yang biaya tarif dasarnya : <ul style="list-style-type: none"> ● Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ● Pergub Jawa Tengah Nomor 34 tahun 2024 tentang penyesuaian tarif retribusi daerah atas pelayanan yg diselenggarakan oleh BLUD Rumah Sakit Daerah. ● Perdir RSJD Dr. Arif Zainudin nomor 900.1.1.3/1168/2024 tentang penyesuaian tarif retribusi pada BLUD RSJD Dr. Arif Zainudin
5	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. NARKOBA; 2. Hematologi lengkap; 3. Golongan darah dan Rhesus 4. Imonoserologi (Salmonella typhi IgM dan IgG, HbsAg, Anti HIV, HbsAg, tes kehamilan) 5. Kimia klinik; 6. Elektrolit; 7. Urin lengkap; 8. Feses lengkap


6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung di Ruang Pengaduan 2. Tertulis melalui kotak saran RSJD Dr.Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah 3. Saluran Telepon : (0271) 641442 4. Hotline Service : 082-323-000-333 5. Website : https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id 6. Facebook : RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta 7. Twitter : @RSJD_Surakarta 8. Instagram : @rsjd_surakarta 9. Lapor Gubernur : laporgub.jatengprov.go.id 10. SP4N – Lapor! : https://www.lapor.go.id
---	--	---

B. MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepmenkes RI No. 364/ Menkes/SK/II/2003 tentang Laboratorium Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik 3. Keputusan Menkes RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Ruang pengambilan specimen 3. Alat-alat laboratorium 4. APD 5. ATK dan komputer 6. Kamar mandi
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Patologi Klinik 2. Analis Kesehatan
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) 3. Laporan Bulanan
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Instalasi adalah dokter spesialis patologi klinik, memiliki kompetensi dalam verifikasi hasil laboratorium dan dokter penanggungjawab laboratorium. 2. Kepala ruang adalah D IV Tenaga Teknologi Laboratorium Medik, memiliki kompetensi mengkoordinir kegiatan laboratorium. 3. Analis kesehatan/ TTLM (Tenaga Teknologi Laboratorium Medik) adalah D IV sebanyak 6 orang dan D III sebanyak 6 orang, memiliki kompetensi dalam kegiatan laboratorium meliputi pra analitik, analitik, dan pasca analitik.

6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan standar 2. Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan SPO yang berlaku di rumah sakit
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>RSJD dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah telah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lulus Paripurna Akreditasi KARS tahun 2022 2. Terdapat jalur evakuasi 3. Terdapat APAR 4. Tersedia CCTV di area tertentu 5. Tersedia tim Code Blue 6. Tersedia APD
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan pelaporan indikator mutu di laboratorium 3. Laporan Kinerja Instalasi


5. JENIS LAYANAN : FARMASI

A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah terdaftar; 2. Sudah diperiksa dokter; 3. Memenuhi persyaratan skrining resep, meliputi persyaratan administratif, farmasetis, klinis.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 <pre> graph TD A[Pemeriksaan Dokter] --> B[Menebus Resep] B --> C[Penyiapan Obat] C --> D[Penyerahan Obat] </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Resep racikan kurang dari 60 menit - Resep non racikan kurang dari 30 menit
4.	Biaya/tarif	<p>Untuk yang biaya tarif dasarnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ● Pergub Jawa Tengah Nomor 34 tahun 2024 tentang penyesuaian tarif retribusi daerah atas pelayanan yg diselenggarakan oleh BLUD Rumah Sakit Daerah. ● Perdir RSJD Dr. Arif Zainudin nomor 900.1.1.3/1168/2024 tentang penyesuaian tarif retribusi pada BLUD RSJD Dr. Arif Zainudin

5	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Informasi Obat (PIO); 2. Konseling; 3. Visite; 4. Pengantaran Obat (SiPanda).
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung di Ruang Pengaduan 2. Tertulis melalui kotak saran RSJD Dr.Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah 3. Saluran Telepon : (0271) 641442 4. Hotline Service : 082-323-000-333 5. Website : https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id 6. Facebook : RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta 7. Twitter : @RSJD_Surakarta 8. Instagram : @rsjd_surakarta 9. Lapor Gubernur : laporgub.jatengprov.go.id 10. SP4N – Lapor! : https://www.lapor.go.id
B. MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781); 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Apoteker; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu pasien; 2. Tempat penyimpanan obat; 3. Alat peracikan; 4. Perangkat komputer; 5. Jaringan internet.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan S2, Apoteker, D3 Farmasi; 2. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer; 3. Mempunyai kemampuan dalam Komunikasi Efektif;
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung; 2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI). 3. Laporan Bulanan
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 12 orang petugas Apoteker 2. 19 orang Tenaga Vokasi Farmasi
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan standar 2. Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan SPO yang berlaku di rumah sakit

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	RSJD dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah telah: 1. Lulus Paripurna Akreditasi KARS tahun 2022 2. Terdapat jalur evakuasi 3. Terdapat APAR 4. Tersedia CCTV di area tertentu 5. Tersedia tim Code Blue 6. Tersedia APD
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan kinerja dan evaluasi disampaikan kepada Direktur melalui Kepala Bidang Penunjang baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

6. JENIS LAYANAN : INSTALASI RADIOLOGI

A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<p>Pendaftaran Pemeriksaan Radiologi, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pasien radiologi harus terdaftar di pendaftaran Rumah Sakit. 2. Pelayanan radiologi berdasarkan permintaan dari dokter. 3. Pembayaran jasa layanan dilakukan di kasir Rumah Sakit setelah diberi surat perintah membayar/ nota pembebanan
2	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	<p>Prosedur Pemeriksaan pada Instalasi Radiologi terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP 2. Alur Pelayanan  <pre> graph TD A[Pasien] --> B[Poliklinik IGD, Rawat Inap] B --> C[Petugas Radiologi melakukan Pemeriksaan sesuai permintaan dokter] C --> D[Hasil Expertise Pemeriksaan] </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 60 menit tiap pemeriksaan selama 24 Jam, kecuali Pemeriksaan USG dan BMD sesuai jam pelayanan
4	Biaya/Tarif	<p>Untuk yang biaya tarif dasarnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ● Pergub Jawa Tengah Nomor 34 tahun 2024 tentang penyesuaian tarif retribusi daerah atas pelayanan yg diselenggarakan oleh BLUD Rumah Sakit Daerah. ● Perdir RSJD Dr. Arif Zainudin nomor 900.1.1.3/1168/2024 tentang penyesuaian tarif retribusi pada BLUD RSJD Dr. Arif Zainudin
5	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - MSCT Scan - Radiologi Konvensional - Ultrasonografi (USG) - Bone Mineral Density (BMD)
6	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<p>Pengaduan dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung di Ruang Pengaduan 2. Tertulis melalui kotak saran RSJD Dr.Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah 3. Saluran Telepon : (0271) 641442 4. Hotline Service : 082-323-000-333 5. Website : https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id 6. Facebook : RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta 7. Twitter : @RSJD_Surakarta 8. Instagram : @rsjd_surakarta 9. Lapor Gubernur : laporgub.jatengprov.go.id 10. SP4N – Lapor! : https://www.lapor.go.id

B. SERVICE DELIVERY

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif; 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan dan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir. 5. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi Pada Penggunaan Pesawat Sinar X Dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional
2	Sarana Dan Prasarana Dan/ Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan dengan pesawat sinar-X 2. Ruang MSCT Scan 3. Ruang pemeriksaan USG 4. Ruang pemeriksaan BMD 5. Ruang Petugas 6. Ruang administrasi dan baca foto 7. Ruang proses film/kamar gelap 8. Tempat tunggu pasien 9. Kamar mandi 10. MSCT Scan SIEMENS Somatom Emotion 16 slice 11. USG GE Voluson E8 12. General purpose X-ray Unit SHIMADZU 13. DR Fuji FDR D-Evo II 14. PACS 15. Meja pemeriksaan dan bucky table 16. Dryer Unit 17. Lampu baca foto double 18. Kaset 24x30, 30x40, 35x35 19. Grid 24x30, 30x40
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter spesialis radiologi, - Radiografer, - Fisikiawan Medik, - Tenaga Teknik Elektro Medik, - Tenaga Administrasi
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisi atasan langsung - Pengawasan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI)
5	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggan yang memenuhi persyaratan pendaftaran mendapat pelayanan medis dan/atau penunjang medis - Pelanggan dilayani sesuai dengan waktu pelayanan - Pelayanan diberikan sesuai urutan antrian, kecuali pasien gawat darurat, lansia dan kategori <i>fast track</i>
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<p>Alat-alat pelindung diri yang harus ada pada Instalasi Radiologi disediakan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apron 2. Tabir Pelindung Radiasi 3. Personal Film Badge sebagai alat pemantauan dosis radiasi 4. Hand Scoon steril dan non steril 5. Masker 6. Hazmat 7. Kacamata google 8. Sepatu bot
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sasaran Kinerja Pegawai - Sesuai dengan pelaporan indikator mutu di Radiologi

7. JENIS LAYANAN : INSTALASI REHABILITASI MEDIK

A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Untuk BPJS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Foto kopi Kartu BPJS - Foto kopi KK dan KTP - Rujukan berjenjang (atau surat kontrol untuk pasien lama) <p>Untuk Jamkesda :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan tidak mampu/kartu Jamkesda - Rujukan puskesmas - Foto kopi KK dan KTP - Surat rekomendasi/penjamin dari DKK <p>Untuk pasien umum : KTP</p>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Sistem mekanisme dan prosedur menggunakan :</p> <p>a. Alur pelayanan pasien rawat inap</p> <pre> graph TD A["BANGSAL RAWAT INAP RUJUKAN DPJP LAIN"] --> B["DPJP REHABILITASI MEDIK (DOKTER Sp. KFR)"] B --> C["MENDAPAT PROGRAM TERAPI"] C --> D["<u>MENYUSUN PROGRAM</u> TERAPI"] D --> E["MENDAPAT <u>TINDAKAN TERAPI</u> : TERAPI OKUPASI, FISIOTERAPI, TERAPI WICARA DAN TERAPI AKUPUNKTUR"] E --> F["EVALUASI PROGRAM TERAPI"] </pre>

		<p>b. Alur pelayanan pasien baru dari rawat jalan</p> <p style="text-align: right;">OT, TW, A</p>
		<p>c. Alur pelayanan pasien lama dari rawat jalan</p>
3	Jangka waktu penyelesaian	Dokter Spesialis : 10-60 Menit Fisioterapi : 30-60 Menit Okupasi terapi : 30-60 Menit Terapi Wicara : 30-60 Menit Akupuntur : 30-60 Menit
4	Biaya/tarif	Untuk yang biaya tarif dasarnya : <ul style="list-style-type: none"> ● Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ● Pergub Jawa Tengah Nomor 34 tahun 2024 tentang penyesuaian tarif retribusi daerah atas pelayanan yg diselenggarakan oleh BLUD Rumah Sakit Daerah. ● Perdir RSJD Dr. Arif Zainudin nomor 900.1.1.3/1168/2024 tentang penyesuaian tarif retribusi pada BLUD RSJD Dr. Arif Zainudin
5	Produk pelayanan	Hasil pelayanan : <ul style="list-style-type: none"> • Asesmen dan tindakan medik oleh dokter spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi • Pelayanan Fisioterapi • Pelayanan Okupasi terapi • Pelayanan Terapi wicara • Pelayanan Akupuntur • Hasil pelayanan akan dicatat di catatan ERM rawat Inap atau Rawat Jalan

6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung di Ruang Pengaduan 2. Tertulis melalui kotak saran RSJD Dr.Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah 3. Saluran Telepon : (0271) 641442 4. Hotline Service : 082-323-000-333 5. Website : https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id 6. Facebook : RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta 7. Twitter : @RSJD_Surakarta 8. Instagram : @rsjd_surakarta 9. Lapor Gubernur : laporgub.jatengprov.go.id 10. SP4N – Lapor! : https://www.lapor.go.id
B. MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. 2. Undang - undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. 3. Undang - undang nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. 4. Undang - undang nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. 5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan JKN. 6. Undang - undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 7. Undang - undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. 8. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 378 tahun 2008 tentang Pedoman pelayanan Rehabilitasi Medik
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Ruangan: pelayanan dilakukan di Ruang Rehabilitasi Medik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan dokter Sp.KFR dilengkapi dengan tempat tidur, alat low laser therapy, dan alat penunjang lainnya seperti stetoskop, pulse oxymetri, goniometri 2. Ruang pelayanan Fisioterapi dilengkapi dengan modalitas fisioterapi (SWD, MWD, Infra red, Ultrasound diathermy, traksi, Elektroterapi), alat Latihan (treadmill, sepeda statik, parallel bar, quadricep bench, shoulder wheel, walker, tripod, tangga Latihan), dan alat penunjang lainnya seperti tempat tidur, tensimeter, pulse oximeter, matras, goniometri) 3. Ruang terapi gerak dilengkapi dengan matras, DVD player 4. Ruang pelayanan Okupasi terapi dilengkapi dengan set meja, kursi dan alat terapi okupasi 5. Ruang pelayanan Terapi wicara dilengkapi dengan set meja, kursi dan alat terapi wicara 6. Ruang pelayanan Akupuntur dilengkapi dengan tempat tidur pasien, modalitas terapi akupuntur (Elektristimulator, Thermal Diathermy Penetration (TDP)), Safety box, Nierbeken, Jarum akupunktur berbagai ukuran, ear needle, handrub, alcohol swab, handscoen 7. Ruang terapi sensori integrasi 8. Ruang terapi snoezelen 9. Ruang petugas dan administrasi

		10. Ruang tunggu 11. Kamar mandi
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM Memiliki SIP dan STR yang aktif 2. Kualifikasi pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> • DPJP Rehabilitasi Medik: dokter spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi • Fisioterapis: 1 orang D IV Fisioterapi, 2 orang D III Fisioterapi • Terapis Okupasi: 2 orang D III Okupasi terapi • Terapis Wicara: 3 orang D III Terapi Wicara, 1 orang D IV Terapi Wicara • Akupunturis: 2 orang D III Akupuntur
4.	Pengawasan internal	- Supervisi atasan langsung - Pengawasan oleh satuan pengawas intern (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana berjumlah 12 orang yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • 1 orang Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi • 3 orang Fisioterapis • 2 orang Terapis okupasi • 4 orang terapis wicara • 2 orang akupunturis
6.	Jaminan pelayanan	- Pasien mendapat layanan sesuai dengan standar Panduan Klinis Kedokteran. - Pasien mendapat layanan sesuai dengan SPO yang berlaku di rumah sakit - Pasien dilayani sesuai dengan waktu pelayanan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien rumah sakit - Sesuai dengan Hak dan Kewajiban Pasien
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk : <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan pelaporan indikator mutu di Rehabilitasi Medik • Sasaran Kinerja Pegawai (setiap 3 bulan)

8. JENIS LAYANAN : INSTALASI REHABILITASI PSIKOSOSIAL

A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Rawat Inap 1. Pasien sudah dirawat di bangsal sub akut, 2. Sudah lolos <i>screening</i> DPJP dan asesmen Psikolog b. <i>DayCare</i> Untuk BPJS : - Mendaftar dengan menunjukkan kartu BPJS / KTP / KK - Rujukan berjenjang (atau surat kontrol untuk pasien lama Untuk pasien umum : - Membawa surat keterangan dari dokter
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Sistem mekanisme dan prosedur menggunakan : a. Alur pelayanan pasien rawat inap


		<p>b. Alur pelayanan pasien dari rawat jalan (<i>daycare</i>)</p>
3	Jangka waktu penyelesaian	Satu kali terapi untuk pasien rawat jalan dan <i>day care</i> berlangsung dari pukul 08.00 s/d 11.00 WIB.
4	Biaya/tarif	Untuk yang biaya tarif dasarnya : <ul style="list-style-type: none"> ● Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ● Pergub Jawa Tengah Nomor 34 tahun 2024 tentang penyesuaian tarif retribusi daerah atas pelayanan yg diselenggarakan oleh BLUD Rumah Sakit Daerah. ● Perdir RSJD Dr. Arif Zainudin nomor 900.1.1.3/1168/2024 tentang penyesuaian tarif retribusi pada BLUD RSJD Dr. Arif Zainudin
5	Produk pelayanan	a. Catatan ERM mengenai perkembangan pasien ke Rawat Inap atau Rawat Jalan b. <i>Soft skill</i> terkait terapi vokasional yang sudah berikan

6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung di Ruang Pengaduan 2. Tertulis melalui kotak saran RSJD Dr.Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah 3. Saluran Telepon : (0271) 641442 4. Hotline Service : 082-323-000-333 5. Website : https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id 6. Facebook : RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta 7. Twitter : @RSJD_Surakarta 8. Instagram : @rsjd_surakarta 9. Lapo Gubernur : laporgub.jatengprov.go.id 10. SP4N – Lapo! : https://www.lapor.go.id
B. MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. 2. Undang - undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. 3. Undang - undang nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. 4. Undang - undang nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. 5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan JKN. 6. Undang - undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 7. Undang - undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang seleksi dan pemilihan pekerjaan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang pemeriksaan psikologis dilengkapi dengan meja tulis dan instrumen pemeriksaan 2) Ruang seleksi vokasional, dilengkapi dengan meja kursi dan instrumen pemeriksaan (<i>Role Ceklist</i>) - Ruang terapi vokasional : <ol style="list-style-type: none"> 1) Vokasional kerajinan tangan (<i>handcraft</i>) : macam-macam anyaman, ketrampilan pembuatan souvenir, barang-barang seni, membatik, dll 2) Vokasional kewirausahaan : Membuat telur asin, Membuat es krim, Memasak (Membuat makanan ringan), pelatihan berjualan, dll 3) Aktivitas Play Terapi : relaksasi, rekreasi, olah raga, dll - Ruang Terapi Okupasional - Peralatan latihan - Ruang terapi kagamaan (Religi) - Lahan pertanian - Lahan perikanan - Ruang pameran
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana : <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 orang kepala instalasi Dokter Sp.KJ. 2. 1 orang koordinator ruangan 3. 3 orang okupasi terapis 4. 4 orang instruktur ketrampilan putri 5. 2 orang instruktur ketrampilan putra 6. 1 orang intruktur kesenian 7. 2 orang pekerja sosial 8. 1 orang administrator
4.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisi atasan langsung - Pengawasan oleh satuan pengawas intern(SPI) - Laporan bulanan

5.	Jumlah Pelaksana	<p>1 orang kepala instalasi dokter Sp.KJ. 1 orang Koordinator ruangan Sarjana Terapan 3 orang okupasi terapis Sarjana Terapan Uraian Tugas : Melaksanakan kegiatan pelayanan okupasi terapis terhadap pasien yang mengalami permasalahan pada area kinerja okupasional : ADL, IADL, Work, Play, Leisure, Education Health Management, Rest and Sleep serta partisipasi sosial.</p> <p>4 orang instruktur ketrampilan putri Kualifikasi Pendidikan SMK Kriya Uraian Tugas : Memberikan pelatihan vokasional membuat 2 orang instruktur ketrampilan putra 1 orang instruktur kesenian kualifikasi Pendidikan SMK Karawitan 2 orang pekerja sosial ahli Uraian Tugas : Memberikan pelayanan pekerja sosial terhadap pasien untuk meningkatkan keberfungsian sosial. 1 Orang administrator dari S.Kep</p>
6.	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggan mendapatkan pelayanan yang sesuai - Pelanggan dilayani sesuai dengan waktu pelayanan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien rumah sakit - Sesuai dengan Hak dan Kewajiban Pasien
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pelaporan indikator mutu di Rehabilitasi Psikososial - Sasaran Kinerja Pegawai (setiap 3 bulan)

9. **JENIS LAYANAN : INSTALASI PSIKOLOGI**

A. SERVICE DELIVERY		
O	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Pendaftaran pelayanan pasien psikologi untuk pasien rawat jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran langsung ke pelayanan psikologi. 2. Pasien datang ke Poli Psikologi Pendaftaran Pelayanan Psikologi untuk Pasien Rawat Inap Ruang perawatan menginformasikan ke Poli Psikologi sebelum mengirim pasien 3. Pasien datang ke Poli Psikologi diantar petugas atau Psikolog datang ke bangsal rawat inap sesuai pelayanan yang diminta

2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Prosedur pemeriksaan pada Poli Psikologi terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi 2. Psikolog 3. Asisten Psikologi / Tester <p style="text-align: center;">ALUR PEMERIKSAAN PASIEN DI POLI PSIKOLOGI</p>  <pre> graph TD A[PASIEN RAWAT JALAN] --> B[LOKET PENDAFTARAN] B --> C[POLI PSIKOLOGI] C --> D[KASIR] D --> E[SELESAI / PULANG] F[PASIEN RAWAT INAP] <--> C </pre>
6.	Jangka waktu penyelesaian	<p>1 x 24 jam untuk pasien rawat inap 1 x 24 jam untuk pasien rawat jalan, kecuali untuk tes klasikal</p>
4	Biaya/tarif	<p>Untuk yang biaya tarif dasarnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ● Pergub Jawa Tengah Nomor 34 tahun 2024 tentang penyesuaian tarif retribusi daerah atas pelayanan yg diselenggarakan oleh BLUD Rumah Sakit Daerah. ● Perdir RSJD Dr. Arif Zainudin nomor 900.1.1.3/1168/2024 tentang penyesuaian tarif retribusi pada BLUD RSJD Dr. Arif Zainudin
5	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tes IQ 2. Tes Bakat Minat 3. Psikotes Individual/ Klasikal 4. Tes Kesiapan Sekolah 5. Konseling Individu/ Keluarga 6. Terapi Psikologi 7. Tes Seleksi, Mutasi, Promosi 8. Training Psikologi 9. Skrining Rehabilitasi Psikososial
2	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung di Ruang Pengaduan 2. Tertulis melalui kotak saran RSJD Dr.Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah 3. Saluran Telepon : (0271) 641442 4. Hotline Service : 082-323-000-333 5. Website : https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id 6. Facebook : RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta 7. Twitter : @RSJD_Surakarta 8. Instagram : @rsjd_surakarta 9. Lapor Gubernur : laporgub.jatengprov.go.id 10. SP4N – Lapor! : https://www.lapor.go.id

B. MANUFACTURING


1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No. 36 Tahun 2004 Tentang Tenaga Kesehatan2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan3. Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit4. Undang-undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Program JKN
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang Rapat ; 1 ruang2. Komputer ; 3 unit3. Printer ; 3 unit4. Ruang tes individual : 1ruang2. Ruang tes klasikal : 2 ruang3. Ruang konseling: 1 ruang4. Ruang terapi: 1 ruang5. Ruang Alat Tes: 1 ruang6. Ruang Psikolog: 2 ruang7. Ruang tunggu8. Alat-alat tes psikologi9. AC10. Kursi dan meja test11. Sofa12. Kursi relaksasi13. Perlengkapan Audio Visual14. Majalah, leaflet15. Televisi16. Filling Cabinet
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga Psikolog : S1 + Profesi dan atau Magister Psikologi2. Tenaga Tester : S1 Psikologi atau tenaga khusus yang dilatih3. Tenaga Administrasi : Pendidikan minimal SMA/SMK dan mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none">1. Supervisi oleh atasan langsung2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI)3. Sistem pelaporan bulanan

5.	Jumlah Pelaksana	<p>1. Psikolog Klinis 5 orang</p> <p>a. Melaksanakan tugas psikolog klinis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Melaksanakan assesmen mulai dari persiapan dengan wawancara, rencana pemeriksaan psikologi, wawancara lanjutan dan psikotes <input type="checkbox"/> Merencanakan dan melaksanakan intervensi psikologi <input type="checkbox"/> Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi <input type="checkbox"/> Melaksanakan kegiatan penyuluhan psikologi <input type="checkbox"/> Melaksanakan Pengembangan Profesi berupa <p>Pembuatan karya tulis ilmiah, Penerjemahan / penyaduran buku/ bahan lainnya di bidang Psikologi, pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis di bidang psikologi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Melaksanakan penunjang tugas psikolog klinis berupa : mengikuti pelatihan, seminar, dan berperan serta dalam lokakarya di bidang psikologi <input type="checkbox"/> Membimbing mahasiswa yang melakukan magang di Poli Psikologi <p>b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan guna kelancaran tugas dengan penuh tanggung jawab</p> <p>2. Asisten Psikolog/ Tester 2 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan administrasi tes psikologi b. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan tes psikologi c. Mengecek ketersediaan materi logistik berupa lembar-lembar jawaban habis pakai dari seluruh jenis tes dan ATK d. Menjaga kerapian materi logistik pada tempatnya e. Membantu pelaksanaan tes psikologi dan mencatat hasil observasi f. Mengoreksi / skoring hasil tes psikologi g. Mencatat dan mendokumentasikan seluruh data dan hasil pemeriksaan psikologi baik rawat jalan maupun rawat inap h. Membuat rekapan kegiatan Poli Psikologi i. Memasukkan data pelayanan Psikologi pada Billing System j. Membantu pelaksanaan skrining/ seleksi rehabilitasi di bangsal
----	------------------	--

		<p>k. Mengikuti rapat intern psikologi dan rapat ekstern yang diadakan rumah sakit.</p> <p>l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan guna kelancaran tugas dengan penuh tanggung jawab</p> <p>3. Petugas Administrasi</p> <p>a. Mencatat seluruh pasien / klien yang dilayani di Poli Psikologi di Transmedik</p> <p>b. Membuat laporan kinerja psikologi secara rutin (bulanan, 3 bulan dan pertahun) dan mengumpulkan ke Direktur dan PME</p> <p>c. Membuat undangan rapat instalasi perbulan dan mencatat notulen rapat</p> <p>d. Mengumpulkan SKP bulanan dan meminta tanda tangan ke Kabid pelayanan.</p> <p>e. Mengkoordinir kebersihan dan keamanan gedung instalasi Psikologi</p> <p>f. Membuat dan menyelesaikan bon pengadaan barang dan perbaikan di Poli psikologi (melalui transmedik)</p> <p>g. Melakukan usulan perbaikan barang inventaris dan gedung.</p> <p>h. Inventarisasi barang – barang inventaris di Instalasi Psikologi secara berkala (6 bulan sekali)</p> <p>i. Mengikuti rapat intern psikologi dan rapat ekstern yang diadakan rumah sakit.</p> <p>j. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan guna memperlancar kegiatan pelayanan di Poli Psikologi</p>
6.	Jaminan pelayanan	<p>1. Pelanggan yang memenuhi persyaratan pendaftaran mendapat pelayanan medis dan/atau penunjang medis</p> <p>2. Pelanggan dilayani sesuai dengan waktu pelayanan</p> <p>3. Pelayanan dilakukan sesuai dengan urutan antrian</p>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Keselamatan pasien di Poli Psikologi terdiri dari :</p> <p>1. Dalam melakukan pemeriksaan psikologi, petugas memperhatikan catatan-catatan khusus yang ada di dalam berkas rekam medik tentang kondisi pasien, misal : ada kecenderungan bunuh diri, agresif, lari</p> <p>2. Jendela ruang tes untuk pasien rawat inap diberi teralis sehingga tidak memungkinkan pasien lari melalui jendela</p> <p>3. Petugas secara berkala memantau pasien pada saat melakukan psikotes</p> <p>4. Ruang tes harus bebas dari benda-benda tajam</p> <p>5. Apabila pintu gerbang barat (Depan Gedung Psikologi Eksekutif) dibuka, harus ada satpam yang jaga</p> <p>Keselamatan kerja di Poli Psikologi terdiri dari :</p> <p>1. Posisi duduk saat melakukan konseling, upayakan psikolog tidak dalam posisi yang terjepit</p> <p>2. Psikolog wajib mengamati kondisi pasien, terutama dari segi emosi</p> <p>3. Upayakan petugas tidak berada sendirian ketika ada beberapa pasien rawat inap yang sedang dilakukan pemeriksaan psikologi</p> <p>Pemeriksaan untuk kasus visum harus didampingi dari kepolisian</p>

8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada Direktur baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
----	----------------------------	---

10. JENIS LAYANAN : INSTALASI REKAM MEDIK

A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa KTP, Kartu Keluarga dan Surat Kuasa dari pasien/Ahli waris untuk pelepasan informasi pada pihak ketiga. 2. Surat kehilangan dari Kepolisian (untuk permintaan surat kehilangan kelahiran dan kematian). Apabila Surat keterangan kelahiran hilang, Surat permohonan harus dari ahli waris atau ada surat kuasa dari ahli waris dan bermaterai 10000. 3. Surat permintaan dari pasien/keluarga pasien, rumah sakit lain, instansi, perusahaan/asuransi. 4. Menunjukkan bukti pernah berobat di rumah sakit (kartu identitas pasien/surat kematian).
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan surat permintaan beserta persyaratan yang sudah lengkap ke Sub Bagian Tata Usaha, Hukum dan Humas. 2. Petugas Instalasi Rekam Medis menerima disposisi surat permintaan tersebut dari Wakil Direktur Pelayanan atau Kepala Bidang Pelayanan Medis. 3. Proses pencarian berkas dan pengerjaan rekam medis pasien. 4. Menyelesaikan administrasi. 5. Petugas menyerahkan hasil surat keterangan pernah dirawat dan meminta tanda tangan di dalam buku serah terima surat keterangan pernah dirawat. <div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A([Pemohon Informasi]) --> B[Permohonan ke Direktur masuk melalui Sub Bagian Tata Usaha, Hukum dan Humas] B --> C[Disposisi ke Instalasi Rekam Medis] C --> D[Proses pencarian dan pengerjaan Surat Keterangan Medis] D --> E[Pemohon menyelesaikan administrasi] E --> F[Petugas menyerahkan Surat Keterangan Medis ke Pemohon] F --> G([Selesai]) </pre> </div>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 1 hari kerja.

4	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> ● Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ● Pergub Jawa Tengah Nomor 34 tahun 2024 tentang penyesuaian tarif retribusi daerah atas pelayanan yg diselenggarakan oleh BLUD Rumah Sakit Daerah. ● Perdir RSJD Dr. Arif Zainudin nomor 900.1.1.3/1168/2024 tentang penyesuaian tarif retribusi pada BLUD RSJD Dr. Arif Zainudin
5	Produk pelayanan	Semua Produk E- Rekam Medis dan Surat Keterangan Rawat Inap
6	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung di Ruang Pengaduan 2. Tertulis melalui kotak saran RSJD Dr.Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah 3. Saluran Telepon : (0271) 641442 4. Hotline Service : 082-323-000-333 5. Website : https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id 6. Facebook : RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta 7. Twitter : @RSJD_Surakarta 8. Instagram : @rsjd_surakarta 9. Lapor Gubernur : laporgub.jatengprov.go.id 10. SP4N – Lapor! : https://www.lapor.go.id

B. MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 6. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 7. Kepmenkes RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 8. Permenkes RI No.3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 9. Permenkes RI No. 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu lengkap dengan kursi tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Telepon 7. Buku serah terima surat keterangan pernah dirawat 8. Tracer 9. Alat pelindung diri
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan minimal DIII Rekam Medis. 2. Menguasai komputer. 3. Menguasai tata bahasa yang baik. 4. Memahami peraturan perundangundangan.

4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang. 2. Pengawasan oleh SPI. 3. Laporan Bulanan
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - 7 orang petugas pendaftaran : <ul style="list-style-type: none"> • 2 orang D3 Rekam Medis • 1 orang S1 Administrasi • 3 orang D3 Administrasi • 1 orang SMA <p>Uraian Tugas :</p> <p>Melakukan wawancara dan validasi kebenaran dan kelengkapan pengisian identitas pribadi, data sosial pasien rawat jalan dan rawat inap.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 orang Petugas Filling D3 Rekam Medis <p>Uraian Tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan dokumen rekam medis serta melakukan penyimpanan kembali.
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

11. JENIS LAYANAN : DIKLAT (PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN)

A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Perjanjian kerjasama dengan institusi pendidikan/ Institusi lain
2	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	<p>Sistem mekanisme dan prosedur menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Pelayanan Praktek Klinik perawat 2. Panduan Pelayanan Praktek Klinik tenaga kesehatan non perawatan 3. Panduan Pelayanan Praktek (PKL) non medik 4. Panduan Pelayanan Praktek Klinik Profesi Dokter 5. Panduan Pelayanan Praktek Klinik PPDS 6. Panduan Pelayanan Studi Banding 7. SOP Pelayanan Penyelenggaraan Penelitian 8. SOP Pelayanan Pemberian Ijin Penelitian <p>Mekanisme Pelayanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi Pendidikan/pengguna layanan mengajukan surat permohonan Praktik Klinik/ Penelitian/ Magang/ Kemitraan Pelatihan/ Pengembangan Kompetensi kepada Direktur melalui; 2. Tata Usaha mengajukan surat permohonan ke direktur; 3. Direktur memberikan disposisi ke Sub Bagian Pendidikan dan Pengembangan; 4. Sub Bagian Dikbang mengirimkan surat jawaban ke Institusi/ pemohon; 5. Institusi/ pemohon melaksanakan kegiatan; 6. Sub Bag Dikbang menerima laporan kegiatan; 7. Sub Bag Dikbang menerbitkan surat keterangan/ sertifikat; 8. Sub Bag Dikbang menyampaikan surat keterangan kepada institusi/pemohon.

		<p>Alur :</p> <pre> graph TD A((Permohonan Masuk)) --> B[Pengajuan Ke] B --> C[Disposisi Ke Sub Bag] C --> D[Penyampaian Jawaban] D --> E[Institusi / Permohonan Surat Melaksanakan] E --> F[Kegiatan Selesai] F --> G[Dikbang Menerbitkan Surat] </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai pelaksanaan kegiatan insitusi/pemohon selesai.
4	Biaya/Tarif	<p>Untuk yang biaya tarif dasarnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ● Pergub Jawa Tengah Nomor 34 tahun 2024 tentang penyesuaian tarif retribusi daerah atas pelayanan yg diselenggarakan oleh BLUD Rumah Sakit Daerah. ● Perdir RSJD Dr. Arif Zainudin nomor 900.1.1.3/1168/2024 tentang penyesuaian tarif retribusi pada BLUD RSJD Dr. Arif Zainudin
5	Produk Layanan	<p>Hasil pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Ijin Penelitian - Surat Ijin/keterangan Praktek Klinik/Magang - Sertifikat Pelatihan/pengembangan kompetensi.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung di Ruang Pengaduan 2. Tertulis melalui kotak saran RSJD Dr.Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah 3. Saluran Telepon : (0271) 641442 4. Hotline Service : 082-323-000-333 5. Website : https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id 6. Facebook : RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta 7. Twitter : @RSJD_Surakarta 8. Instagram : @rsjd_surakarta 9. Lapo Gubernur : laporgub.jatengprov.go.id 10. SP4N – Lapo! : https://www.lapor.go.id

B. MANUFACTURING		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; 2. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan program JKN;

2.	Sarana Dan Prasarana Dan/ Atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Aula untuk penerimaan mahasiswa praktek dan penyelenggaraan kegiatan. - Ruang diskusi untuk presentasi kasus atau mengerjakan tugas- tugas baik individu / kelompok. - Ruang kelas untuk penyampaian materi praktek, bimbingan atau supervisi. - Sound system sebagai sarana kelengkapan aula/ruang/ kelas. - LCD sebagai sarana kelengkapan aula/ruang/kelas. - Perpustakaan - WIFI.
3.	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana harian, Ka Subbag Diklitbang dibantu Staff. Pembimbing lapangan menyesuaikan
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisi atasan langsung - Pengawasan oleh Satuan Pengawas Intern(SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	8 orang
6.	Jaminan Pelayanan	- Pelanggan yang memenuhi persyaratan pelayanan dimaksud sesuai kerja sama
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien rumah sakit. - Sesuai pedoman K3RS
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sasaran Kinerja Pegawai - Sesuai dengan pelaporan indikator mutu diklat - Laporan Kinerja Bulanan

12. JENIS LAYANAN : GIGI DAN MULUT

Proses Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
Nama Perangkat Daerah	:	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Surakarta Provinsi Jawa Tengah
Jenis Pelayanan	:	IRJ (Instalasi Rawat Jalan) Gigi dan Mulut
1	Persyaratan	<p>A. Pengguna Layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Instalasi Rawat Jalan melayani pasien Umum dan BPJS b. Semua pasien yang masuk ke Instalasi Rawat Jalan telah terdaftar di rekam medik yang dibuktikan dengan karcis nomor pendaftaran. c. Pasien rawat Inap yang di konsulkan ke poli gigi

2.	Sistem, Mekanisme Dan Prosed	<p>1. Standar Prosedur Operasional 2. Alur layanan</p> <p>Pasien Umum</p> <pre> graph TD A[Anjungan untuk] --> B[Kamar dokter yang] B --> C[Pendaftaran Pemeriksaan oleh] C --> D[Pemeriksaan dan tindakan] D --> E[Apotik] E --> F[Kasi] F --> G[PULANG] </pre> <p>Pasien BPJS</p> <pre> graph TD A[Anjungan untuk memilih dokter] --> B[Kamar dokter yang dituju] B --> C[Pendaftaran, Pencetakan] C --> D[Pemeriksaan an dan] D --> E[Apotik] E --> F[PULANG] </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Anamesa Pasien 5 menit Pemeriksaan Pasie 5 menit Pencabutan Gigi Susu 10 menit Pencabutan Gigi Tetap 20/30 menit Penambalan 30 Menit</p> <p>Scalling Rahang Atas/Bawah 30 menit Flour Aplikasi 45 Menit</p>

4.	Biaya Atau Tarif	: Untuk yang biaya tarif dasarnya : <ul style="list-style-type: none"> ● Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ● Pergub Jawa Tengah Nomor 34 tahun 2024 tentang penyesuaian tarif retribusi daerah atas pelayanan yg diselenggarakan oleh BLUD Rumah Sakit Daerah. ● Perdir RSJD Dr. Arif Zainudin nomor 900.1.1.3/1168/2024 tentang penyesuaian tarif retribusi pada BLUD RSJD Dr. Arif Zainudin
5.	Produk Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan /Konsultasi/Premedikasi 2. Pencabutan Gigi Susu 3. Pencabutan Gigi Tetap 4. Pencabutan Gigi Tetap dengan penyulit 5. Pengobatan Pulpa (PSA) Perawatan Pulp Capping/Perawatan Pulpectomy/pulpektomy 6. Tumpatan Sinar/Ligth Curring 7. Tumpatan Glassionomer/Fuji 8. Scalling (per Rahang) 9. Incisi Abses Intra Oral Oral 10. Flour Aplikasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Kritik	: Pengaduan dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung di Ruang Pengaduan 2. Tertulis melalui kotak saran RSJD Dr.Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah 3. Saluran Telepon : (0271) 641442 4. Hotline Service : 082-323-000-333 5. Website : https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id 6. Facebook : RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta 7. Twitter : @RSJD_Surakarta 8. Instagram : @rsjd_surakarta 9. Lapor Gubernur : laporgub.jatengprov.go.id 10. SP4N – Lapor! : https://www.lapor.go.id

Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*)

7.	Dasar Hukum	1.	Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Publik.
		2.	Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
		3.	Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
		4.	Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.
		5.	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Publik.
		6.	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Timur.
			Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2013Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada RSJD Atma Husada

		7.	Mahakam.
		8.	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam.
8.	Sarana, Prasarana, Dan Atau Fasilitas	:	1. Meja perawat/meja anamnesa 2. Meja Dokter 3. Kursi 4. Dental Unit 5. Scaller Ultrasonic 6. Light Curing 7. Dental airosuction 8. Kompresor 9. Tensimeter 10. Stetoskop 11. Timbangan Badan 12. Termometer digital 13. Sterilistor kering 14. Sterilistor Steam /Autoclave 15. Alat Tindakan dan Bahan Habis Pakai 16. Alat tulis dan Computer 15. APD
9.	Kompetensi Pelaksana	1.	SDM Memiliki SIP dan STR yang aktif
		2.	Dokter Gigi (Sarjana Profesi Kedokteran Gigi) Perawat Gigi (Minimal D3 Keperawatan Gigi)
		3.	SDM memiliki kemampuan dalam menganalisis hasil <i>assessment</i>
10.	Pengawas Internal		Terdapat Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) RSJD dr. Arif Zainudin untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit
11.	Jumlah Pelaksana		Dokter Gigi 2 Orang Terapis Gigi dan Mulut 3
12.	Jaminan Pelayanan	:	Pasien mendapat layanan sesuai dengan standar Panduan Klinis Kedokteran. Pasien mendapat layanan sesuai dengan SPO yang berlaku di rumah sakit
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	IRJ RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta telah : 1. Lulus Akreditasi KARS Tahun 2022 2. ISO 2008-9001 3. Terdapat jalur evakuasi 4. Tersedia APAR 5. Tersedia Ranjang/Bed pasien 6. Tersedia kursi roda 7. Terdapat muster point.
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi dilakukan dengan melaksanakan rapat koordinasi

13. JENIS LAYANAN : ICU

A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk BPJS <ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan kartu BPJS / KTP / KK 2. Untuk Jamkesda <ul style="list-style-type: none"> - Yang bertanggung Kabupaten Sragen, Sukoharjo dan Pacitan - Rujukan Puskesmas (asli) - Foto kopi KTP (2 lembar) - Foto kopi KK (2 lembar) - Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan dan kecamatan / jamkesda / saraswati - Surat keterangan dari DKK setempat asli dan copy 2 lembar 3. Untuk pasien umum <ul style="list-style-type: none"> - KTP / KK
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>A. Masuk ICU</p> <pre> graph LR A[Pasien sesuai kriteria masuk ICU] --> B[DPJP di Ruang Ranap melakukan konsultasi kepada Dokter ICU dengan tertulis/lisan/per telepon] B --> C[Dokter ICU melakukan evaluasi kondisi pasien] C --> D[Jika pasien sesuai kriteria, Keluarga menandatangani persetujuan masuk ICU] </pre> <p>B. Keluar ICU</p> <pre> graph TD A[Pasien kriteria dipindahkan dari ICU] --> B[Dokter ICU mengisi formulir ceklist keluar ICU serta formulir transfer] B --> C[Dokter ICU/Tim yang merawat memberikan edukasi keluarga tentang kondisi pasien] C --> D[Perawat ICU menghubungi ruang ranap yang dituju] D --> E[Pasien Meninggal] D --> F[Pasien dikirim ke ruang ranap bersama DRM Pasien] E --> G[Pemulasaran Jenazah] F --> H[Perawat ICU melakukan serah terima kepada kepala ruang ranap] </pre>

3	Jangka waktu penyelesaian	Pelayanan buka Unit Pelayanan Intensif setiap hari 24 jam
4.	Biaya/tarif	<p>Untuk yang biaya tarif dasarnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ● Pergub Jawa Tengah Nomor 34 tahun 2024 tentang penyesuaian tarif retribusi daerah atas pelayanan yg diselenggarakan oleh BLUD Rumah Sakit Daerah. ● Perdir RSJD Dr. Arif Zainudin nomor 900.1.1.3/1168/2024 tentang penyesuaian tarif retribusi pada BLUD RSJD Dr. Arif Zainudin
5.	Produk pelayanan	Pelayanan perawatan intensif
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung di Ruang Pengaduan 2. Tertulis melalui kotak saran RSJD Dr.Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah 3. Saluran Telepon : (0271) 641442 4. Hotline Service : 082-323-000-333 5. Website : https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id 6. Facebook : RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta 7. Twitter : @RSJD_Surakarta 8. Instagram : @rsjd_surakarta 9. Lapor Gubernur : laporgub.jatengprov.go.id 10. SP4N – Lapor! : https://www.lapor.go.id
B. MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; 5. Peraturan Materi Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan program JKN; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 1778 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan ICU
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang perawatan dan sarananya • Ketersediaan obat-obat standard dan peralatan emergensi
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Dokter : Memiliki sertifikat ACLS / ICU / EKG Perawat : Memiliki SIP dan STR, sertifikat BTCLS / ICU</p>
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI)

5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 Orang dokter konsulen ICU spesialis anestesi 1 Orang Kepala ruang sarjana keperawatan profesi Ners Shift 1 (Dinas Pagi) : jam 07.00 – 14.00 WIB Untuk dinas pagi ruang ICU yang bertugas sebanyak 3 orang perawat Shift 2 (Dinas Sore) : jam 14.00 – 21.00 WIB Untuk dinas sore ruang ICU yang bertugas sebanyak 2 perawat dan 1 dokter umum Shift 3 (Dinas Malam) : jam 21.00 – 07.00 WIB Untuk dinas malam ruang ICU yang bertugas sebanyak 2 perawat dan 1 dokter umum
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan yang memenuhi persyaratan pendaftaran mendapatkan pelayanan medis dan / atau penunjang medis 2. Pelanggan dilayani sesuai dengan waktu pelayanan 3. Pelayanan diberikan sesuai urutan antrian
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien rumah sakit 2. Sesuai dengan Hak dan Kewajiban Pasien
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan pelaporan indikator mutu di ICU 3. Laporan Kinerja Instalasi

14. JENIS LAYANAN : INSTALASI KESEHATAN JIWA ANAK DAN REMAJA (NARAYANA)

Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)	
NAMA PERANGKAT	: Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah
DAERAH	
JENIS PELAYANAN	: Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja (Narayana)
1.	PERSYARATAN PELAYANAN : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : Menunjukkan kartu identitas dan biaya pendaftaran 2. Pasien BPJS : Menunjukkan kartu identitas dan surat rujukan berjenjang (atau surat kontrol untuk pasien lama)

2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<p>1. Standar Prosedur Operasional</p> <p>2. Alur Layanan</p> <p>a. Pasien Umum</p> <pre> graph TD A[Pendaftaran] --> B[Pemeriksaan Oleh] B --> C[Pemeriksaan Dokter Spesialis] C --> D[Rawat Jalan] C --> E[Rawat Inap] D --> F[Penunjang] D --> G[Non Penunjang] F --> H[Apotek] G --> H H --> I[Kasir] I --> J[Pulang] E --> K[Apotek] K --> L[Kasir] L --> M[Ruang Perawatan] </pre> <p>b. Pasien BPJS</p> <pre> graph TD A[Pendaftaran] --> B[Pemeriksaan Oleh] B --> C[Pemeriksaan Dokter Spesialis] C --> D[Rawat Jalan] C --> E[Rawat Inap] D --> F[Penunjang] D --> G[Non Penunjang] F --> H[Apotek] G --> H H --> I[Pulang] E --> J[Apotek] J --> K[Ruang Perawatan] </pre>
----	---	---

3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>1. Pendaftaran online maksimal sehari sebelum pemeriksaan</p> <p>2. Pendaftaran langsung di Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja (Narayana) diselenggarakan : Senin - Kamis : 07.00 – 14.00 WIB Jum'at : 07.00 – 12.00 WIB</p> <p>3. Pelayanan di Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja (Narayana) diselenggarakan : Senin - Kamis : 07.00 – 15.30 WIB Jum'at : 07.00 – 14.00 WIB</p> <p>4. Waktu tunggu per pasien maksimal 60 menit</p> <p>5. Waktu maksimal konsultasi pasien baru : 30 menit</p> <p>6. Waktu maksimal konsultasi pasien lama : 15 menit</p>
4.	Biaya Atau Tarif	<ul style="list-style-type: none"> ● Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ● Pergub Jawa Tengah Nomor 34 tahun 2024 tentang penyesuaian tarif retribusi daerah atas pelayanan yg diselenggarakan oleh BLUD Rumah Sakit Daerah. Perdir RSJD Dr. Arif Zainudin nomor 900.1.1.3/1168/2024 tentang penyesuaian tarif retribusi pada BLUD RSJD Dr. Arif Zainudin
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Psikiatri Jiwa Anak dan Remaja 2. Pelayanan Rehabilitasi Medik Anak dan Remaja 3. Pelayanan Spesialis Anak 4. Tindakan asuhan keperawatan jiwa anak dan remaja 5. Pelayanan pendaftaran, pelayanan pemeriksaan dokter, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan farmasi dan kasir dalam satu gedung (one stop service)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Kritik	<p>Pengaduan dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung di Ruang Pengaduan 2. Tertulis melalui kotak saran RSJD Dr.Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah 3. Saluran Telepon : (0271) 641442 4. Hotline Service : 082-323-000-333 5. Website : https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id 6. Facebook : RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta 7. Twitter : @RSJD_Surakarta 8. Instagram : @rsjd_surakarta 9. Lapor Gubernur : laporgub.jatengprov.go.id 10. SP4N – Lapor! : https://www.lapor.go.id

DIREKTUR RSJD
 Dr. ARIF ZAINUDIN PROVINSI JAWA TENGAH

